



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 6057 TAHUN 2018**

**TENTANG
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,**

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Padang dalam perkembangannya menghasilkan karya intelektual yang berpeluang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Negeri Padang perlu terus dilakukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Hak Kekayaan Intelektual.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- f. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- h. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- i. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- j. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- k. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

- 2009 tentang Pelayanan Publik;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 - q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045;
 - r. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - s. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 - t. Permenristekdikti Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Padang;
 - u. Permenristekdikti Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
 - v. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 09 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa di Universitas Negeri Padang.

- Memperhatikan : a. Hasil rapat Majelis Pertimbangan Universitas tanggal 21 Agustus 2018 tentang Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Persetujuan rapat senat universitas tanggal 21 Desember 2018 tentang Hak Kekayaan Intelektual.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah lembaga yang ditugasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Padang.
4. Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan pelatihan teknis yang diberikan kepada dosen UNP.
5. Sivitas akademika adalah dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
6. Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan HKI, Ketua LP2M dibantu oleh Kepala Pusat Publikasi dan HKI.
7. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
10. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
11. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
12. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
13. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
14. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
15. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.